



P U T U S A N

Nomor 120/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sawaludin als Sawal Bin Juliono;**
2. Tempat lahir : Brusel (Provinsi Sumatra Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.001/RW.004 Kelurahan Kota Lama
Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten
Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Kunto Darussalam pada hari Selasa tanggal 20 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/39/IX/RES/2023/Reskrim tertanggal 20 September 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
6. Pengadilan Tingkat Banding tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hulu karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 120/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 120/PID.B/2024/PT PBR tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 120/PID.B/2024/PT PBR tanggal 16 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/PID.B/2024/PT PBR tanggal 16 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanggal 9 Januari 2024 No. Reg. Perk : PDM-218/PRP/11/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAWALUDIN ALS SAWAL BIN JULIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", melanggar Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAWALUDIN ALS SAWAL BIN JULIONO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

2. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 6 (enam) Tandan Buah Kelapa Sawit.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ALKAR SYAHRIMAN.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Tanpa No Pol Warna Hitam.

Dirampas untuk Negara.

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 540/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 22 Januari 2024, yang amar putusannya sebagai

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 120/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sawaludin Als Sawal Bin Juliono** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) tanda buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT.Eka Dura Indonesia melalui Saksi Alkar Syahrinan;

1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam Tanpa No. Pol

Dikembalikan Kepada Terdakwa
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 6/Akta Pid.B/2023/PN Prp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 540/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tertanggal 25 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteaan Pengadilan Negeri Pasir

Pengaraian tanggal 26 Januari 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 120/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian masing-masing pada tanggal 25 Januari 2024 Nomor 540/Pid.B/2023/PN Prp kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta persidangan dan pidana penjara yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan pidana sebagai efek jera dan sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Riau:

MEMUTUSKAN :

- Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian 540/Pid.B/2023/PN Prp Tanggal 22 Januari 2024 atas nama Terdakwa SAWALUDIN Als SAWAL Bin JULIONO;
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
- Menjatuhkan putusan sebagaimana Surat Tuntutan kami pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 yaitu :
 1. Menyatakan Terdakwa SAWALUDIN ALS SAWAL BIN JULIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", melanggar Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 120/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAWALUDIN ALS SAWAL BIN JULIONO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 6 (enam) Tandan Buah Kelapa Sawit.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ALKAR SYAHRIMAN.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Tanpa No Pol Warna Hitam.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebagai pengadilan ulangan, Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 540/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 22 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, beserta semua bukti-buktinya baik dari keterangan saksi maupun Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang antara satu dan lainnya saling bersesuaian, maka dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Afdeling D Blok 21 PT.Eka Duna Indonesia Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa telah mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat setelah ditimbang sebesar 20 Kg, milik dari PT.Dura Indonesia;
- Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam tanpa nomor Pol dan keranjang langsir terbuat dari besi yang terpasang di motor sambil

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 120/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa egrek dan Terdakwa menuju ke Afdeling D Blok 21 PT.Eka Dura Indonesia;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat panen berupa Egrek dan setelah buah sawit diambil /dipanen dan jatuh ke tanah lalu dikumpul dan setelah 6 (enam) tandan Terdakwa langsung pulang membawa Egreknya ke kediamannya, kemudian Terdakwa kembali ke lokasi untuk melansir sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit yang sudah dipanennya;

- Pada saat tiba di lokasi tempat Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut datang pihak keamanan PT.Dura Indonesia selaku pihak dan langsung menginterogasi sebanyak 6 (enam) tandan kelapa sawit tersebut;

- Terdakwa kemudian dibawa ke kantor kebun untuk menimbang berat buah kepala sawit sebagai barang bukti dan Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polsek Kunto Darussalam untuk di proses;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, PT.Dura Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah) dengan berat 20 kg dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin dari pemiliknya PT.Dura Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 540/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 22 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa SAWALUDIN Als SAWAL Bin JULIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana tentang "Pencurian", semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan lamanya masa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa telah sesuai dengan kerugian yang dialami

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 120/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT.Eka Dura Indonesia, sehingga perkara ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, maupun hukum karena telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta diharapkan bermanfaat dan agar membuat efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa menanggapi alasan/keberatan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Memori bandingnya bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta persidangan dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai fakta-fakta persidangan, dilihat dari Tuntutan Penuntut Umum termasuk berat dan dihubungkan dengan kerugian yang dialami oleh korban PT.Eka Dura Indonesia sebesar Rp.312.000, (tiga ratus dua belas ribu rupiah), maka keberatan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori bandingnya haruslah tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 540/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 22 Januari 2024 tersebut beralasan hukum oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tingkat Banding tidak melakukan penahanan, maka terhadap Terdakwa tidak perlu dinyatakan tetap berada dalam ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 120/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 540/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 22 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh kami Hj. Dahmiwirda D, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yus Enidar, S.H.,M.H., dan Setia Rina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 19 Maret 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Sinta Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Yus Enidar, S.H., M.H.

ttd

Setia Rina, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hj.Dahmiwirda D, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sinta Herawati, S.H.

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 120/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)